



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 53**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun ke depan, dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui proses penyusunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), baik tingkat desa/kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Oleh karenanya, Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan di atasnya yaitu, Dokumen RPJMD tahun 2019-2024, Renstra Dinas PPKBPPA tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Selain itu, Rencana Kerja ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2022, merupakan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas PPKBPPPA dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 231/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang RKPD Prov Jabar Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014;
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut; dan
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 472 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2022 ditetapkan dengan maksud supaya dijadikan pedoman penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Aparatur Dinas PPKBPPPA, masyarakat, serta *stakeholder* lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2022 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Dinas PPKBPPPA ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022, yang disertai dengan program prioritas untuk sekretariat dan masing-masing bidang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
3. Menetapkan indikator kinerja sekretariat dan masing-masing bidang sebagai dasar penilaian keberhasilan sasaran kerja tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya pelayanan aparatur, meningkatnya kinerja aparatur, dan meningkatnya nilai Evaluasi SAKIP.

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP	100%	100%	100%
	Rata-rata			100%

Capaian indikator meningkatnya pelayanan aparatur ditunjang dengan program administrasi perkantoran. Program ini terealisasi hampir 100%. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang, yaitu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan, dan penyediaan makanan dan minuman, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, rapat-rapat konsultasi ke luar daerah, dan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah.

Capaian indikator meningkatnya kinerja aparatur tercapai 100%. Indikator ini didukung oleh program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri atas kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kerja Kantor, Operasional Balai Penyuluh KB, Rapat Pembinaan Pengelola Keuangan BOKB (DAK), Pengadaan

Kendaraan Jemput Antar Calon Akseptor (DAK Fisik), Pengembangan Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK), dan Pembangunan Gedung Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Fisik). Untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dengan target 1 unit R4 berhasil disediakan sebanyak 1 unit. Disamping itu, untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan selama 12 bulan penuh atau 100%. Terakhir, kegiatan operasional balai penyuluh KB pun dengan target 42 kecamatan berhasil direalisasikan sebesar 100%.

Capaian indikator meningkatnya nilai evaluasi SAKIP dengan target 100% berhasil terealisasi. Program utama yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tercapai sebesar 100%. Indikator ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan (Renja) dan pelaporan (laporan bulanan, triwulanan, laporan keuangan per semester, Lapkin, LPPD, dll). Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat penting dalam rangka penyelenggaraan program dan sebagai acuan dalam pengambilan arah kebijakan.

Berdasarkan evaluasi data capaian masing-masing indikator diatas capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB rata-rata tercapai 100%.

Sasaran 2

Menurunnya Angka Kelahiran.

Capaian dari sasaran Menurunnya Angka Kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	2.50	2.43	97.20%
	Rata-rata			97.20%

Capaian indikator meningkatnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*) pelayanan aparatur ditunjang dengan program Program Keluarga Berencana. Program ini terealisasi 97.20%. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang, yaitu Pelayanan

pemasangan kontrasepsi KB, Pelayanan Konseling KB, Pelayanan KB Medis Operasi, Penilaian dan pemberian Penghargaan bagi Pengelola KB Berprestasi, Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Promosi dan Informasi Program KKB Melalui Media cetak/elektronik/tradisional (DAK Non Fisik), Bimbingan dan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (Pos KB Desa) (DAK Non Fisik), dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK).

Jadi, secara rata-rata sasaran menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*) terealisasi 97.20%.

Sasaran 3

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Capaian dari sasaran meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	6.42%	6.00%	93.46%
	Rata-rata			93.46%

Capaian indikator Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga ditunjang oleh Program Ketahanan Keluarga.

Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang, yaitu

Gerakan Membangun Keluarga Tangguh, Pengembangan Kreativitas Remaja melalui Komunitas Remaja Berencana (KIRANA) Garut, Apresiasi Duta Mahasiswa dan Remaja Generasi Berencana tingkat Kabupaten Garut, Bhakti Manunggal TNI KB-KES Tingkat Kabupaten, Kesatuan Gerak PKK-KB-KES Terpadu Tingkat Kabupaten, Kampung Keluarga Berencana, Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Balita Stunting (BOKB) dan Pengadaan BKB-Kit Stunting (DAK).

Program ini telah memberdayakan para kader diantaranya kader Pos KB, Kader BKB, kader BKR, kader BKL, kader UPPKS di 42 kecamatan. Capaian indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93.46% yang terwujud melalui kegiatan peningkatan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan peran orang tua/keluarga dan remaja dalam kelompok bina ketahanan keluarga. Sasaran dari kegiatan peningkatan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah meningkatnya kualitas tenaga pendamping (petugas dan kader) kelompok Bina Ketahanan Keluarga. Indikator ini pula didukung oleh kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga, sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga. Disamping itu didukung pula upaya untuk mencegah dan menanggulangi Stunting.

Berdasarkan hasil ini, sasaran terwujudnya keluarga sejahtera dengan indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan keluarga berhasil tercapai 93.46%.

Sasaran 4

Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA

Capaian dari sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	100%	100%	100%
	Rata-rata			100%

Capaian sasaran tersedianya data dan informasi kependudukan KB dan PPPA dapat dilihat dari capaian indikator persentase data peserta KB serta informasi dan data mikro keluarga di Tk. Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang tercapai 100%. Indikator ini tercapai karena dilaksanakannya sistem informasi kependudukan dan keluarga melalui pencatatan dan pelaporan capaian peserta KB setiap kecamatan setiap bulannya atau ditargetkan sebanyak 446 desa 4600 RW (12 umpan balik) sebagai laporan bulanan perkembangan Program

KKB di setiap kecamatan. Selain itu, semua desa/kelurahan memiliki data mikro keluarga melalui mekanisme mutasi data keluarga. Disamping itu, indikator ini didukung juga oleh pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas data dan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan.

Sasaran ini didukung pula oleh kegiatan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan kepada petugas lapangan KB yang mana hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan akurasi data pencatatan dan pelaporan di lini lapangan. Disamping itu, indikator ini didukung pula oleh pelaksanaan kegiatan *Staff Meeting* “pertemuan khusus para petugas lapangan” Keluaran utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan pertemuan teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan selama 12 bulan (3936) dan terealisasi sebanyak 12 bulan (3936) juga yang akan membawa dampak pada peningkatan akurasi dan kualitas data dan pencapaian target peserta KB baru dan terbinanya peserta KB aktif. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan. Disamping itu, indikator ini diperkuat pula dengan penyebarluasan pendidikan kependudukan yang terintegrasi melalui berbagai kegiatan di dunia akademik seperti menjadi bagian dalam pembekalan kuliah kerja nyata. Jadi, selain berfokus pada ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, dengan adanya pengenalan informasi komprehensif mengenai kependudukan diharapkan masyarakat memahami akan pentingnya kependudukan, terutama bagi para remaja yang merupakan populasi terbanyak dalam struktur kependudukan Indonesia saat ini. Secara keseluruhan indikator ini tercapai 100%.

Berdasarkan data tersebut diatas capaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA rata-rata tercapai 100%.

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan dapat dilihat berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan (Nilai APE)	Utama	Madya	Madya

Capaian indikator ini ditargetkan Kategori Utama untuk nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tercapai Kategori Madya, hal ini dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu program Kesetaraan dan Keadilan Gender yang diimplementasikan dengan kegiatan pemberdayaan lembaga yang bersifat gender. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dengan target 67 organisasi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas organisasi perempuan (GOW) dalam pengelolaan organisasi yang profesional. Program kegiatan lainnya pendukung indikator ini adalah program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang memiliki kegiatan dukungan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (P2WKSS). Target kegiatan ini adalah sebanyak 100 kepala keluarga dengan titik berat keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di desa binaan P2WKSS. Kegiatan ini bertempat di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Adapun ekspektasi dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Disamping itu pula indikator ini ditunjang oleh kegiatan pembinaan organisasi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan anggota organisasi perempuan anggota Dharma Wanita yang tersebar di 26 unit SKPD dan 67 organisasi perempuan lainnya. Adapun ekspektasi dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Selain itu, indikator ini diperkuat pula dengan beberapa

kegiatan pembinaan khusus kelompok perempuan seperti dalam bidang ekonomi dan politik. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kelompok perempuan yang berperan sebagai keluarga dan adanya peningkatan angka partisipasi politik pada perempuan. Disamping itu, kegiatan ini didukung pula oleh kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan di bidang ekonomi dengan target pelatihan keterampilan kelompok PEKKA (20 org) dan pelaksanaan gelar dagang kelompok PEKKA (perempuan kepala keluarga) Tk. Provinsi 3 kali dan Tk. Kabupaten 3 kali. Capaian indikator sasaran mencapai 100%.

Berdasarkan data tersebut di atas capaian sasaran Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan tercapai Kategori Madya.

Sasaran 6

Meningkatnya Nilai Indikator KLA

Capaian sasaran di atas dapat disajikan beberapa indikator kinerja pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Nilai Indikator KLA (Nilai KLA)	Madya	Pratama	Pratama

Untuk mencapai sasaran ke 6 ini, dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya Nilai Indikator KLA. Keluaran dari indikator ini adalah bertambahnya jumlah kecamatan yang meraih predikat sebagai kecamatan layak anak melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung berdampak dalam presentase kecamatan layak ini. Beberapa kegiatan ini diantaranya Pembentukan Kampung Ramah Anak, dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini pula berkontribusi dengan meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang ditargetkan sebesar 100% sesuai target SPM terealisasi sebesar 100%. Hal ini tercapai karena dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan terlayani seluruhnya.

Disamping itu, pada tahun 2020 indikator ini didukung pula oleh kegiatan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan apresiasi hari anak nasional. Dua kegiatan tersebut bersifat memiliki harapan yaitu, terpenuhinya semua apa yang menjadi hak anak dan menurunnya angka kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi yang bersifat pencegahan. Di samping itu pada tahun 2020 keberadaan Forum Anak Daerah dan GenRe Garut turut aktif dalam menggelorakan berbagai kampanye yang intinya ingin meningkatkan kualitas anak dan remaja supaya mampu mewujudkan kabupaten Garut sebagai kabupaten yang ramah dan layak bagi keberadaan anak dan remaja yang ditandai dengan *zero to violence* (ketiadaan kekerasan), *zero early/ child marriage* (tidak pada nikah anak/ dini), dan *zero drugs* (terbebas dari penyalahgunaan narkoba).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- a) Jumlah Kelahiran dan Pertumbuhan penduduk masih tinggi sebanyak 54.697 bayi serta TFR berada diangka 2,77 (SUSENAS 2019) sedang Target TFR Dinas PPKBPPPA tahun 2020 sebesar 2,50.
- b) Kualitas Kesertaan ber-KB terkait penggunaan metode kontasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 19,23 % dari Target renstra Dinas PPKBPPPA tahun 2020 sebesar 20,00 %.
- c) Tingkat partisipasi pria dalam kesertaan ber-KB MOP dan Kondom sebesar 1,46% (Hasil dari data statistik rutin 2020), ini menandakan masih rendah dari total peserta KB pengguna metode kontrasepsi modern.
- d) Jumlah Drop Out (DO) kesertaan ber-KB masih tinggi sebesar 14.85% (DO administrasi Hasil dari data Statistika Rutin Desember 2020).
- e) Tingkat Kemandirian ber-KB untuk peserta KB aktif jalur pelayanan pemerintah masih mendominasi sebesar 57.35% dibanding jalur

pelayanan swasta sebesar 42.65%, tingkat kemandirian ber-KBnya masih rendah (Hasil dari data statistik rutin 2020).

- f) Jumlah Unmeetneed Kabupaten Garut sebesar 14.40% (Hasil SUPAS 2015). Jumlah Unmeetneed Kabupaten Garut sebesar 13.45% (Hasil Statistik Rutin Bulanan)
- g) Rata-rata kawin pertama wanita usia 19.00 tahun (Berdasar SUSENAS 2019) ini sudah tinggi dibanding dengan Target Renstra Dinas PPKBPPPA tahun 2020 yaitu pada usia 18.97 tahun.
- h) Peran Intitusi Masyarakat belum optimal dikarenakan
 - Latar belakang pendidikan IMP masih rendah perlu ditingkatkan sosialisasi
 - Medan atau kondisi lokasi yang luas perlu peningkatan dukungan operasional yang didanai.
 - Tingkat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah keberadaan IMP masih rendah
- i) Kualitas dan Kuantitas Bina Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat melalui pengembangan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk BKKBN seperti diamanatkan dalam undang-undang nomor 52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk menunjang hal itu, BKKBN memberikan berbagai model kegiatan melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (Poktan Tribina), seperti kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, Kelompok Bina Keluarga Lansia.

Gambaran Umum Kelompok Tribina di Kabupaten Garut saat ini berdasarkan data laporan pengendalian lapangan (Dallap) Bidang Dalduk menggambarkan suatu kenaikan yang signifikan dalam kaitannya dengan pembentukan kelompok. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kampung KB yang ada di Kabupaten Garut.

Dari aspek kuantitas, pada tahun 2020 jumlah poktan tribina sesuai data yang dilaporkan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Poktan Bina Keluarga Balita 483 kelompok
2. Poktan Bina Keluarga Remaja 311 kelompok
3. Poktan Bina Keluarga Lansia 330 kelompok

Gambaran keberadaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga di Kabupaten Garut menunjukkan :

1. Beberapa Poktan BKB sudah terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu (BKB Holistik Integratif). Sedangkan BKL terintegrasi dengan Posyandu Lansia.
2. Cakupan wilayah Poktan Tribina pada umumnya bervariasi ada yang kelurahan/desa, lingkungan RW/Dusun bahkan ada yang hanya beberapa RT.

Dari aspek Kualitas, keberadaan kelompok kegiatan Tribina tidak terlepas dari pemenuhan kriteria aspek input yang mencakup ketersediaan tenaga/SDM, ketersediaan sarana prasarana dan dana.

1. Untuk ketersediaan tenaga/SDM, pada umumnya semua poktan sudah terpenuhi, namun untuk kader yang terlatih masih banyak yang belum memenuhi kriteria di beberapa wilayah. Jumlah kader terlatih sudah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan terpenuhi, selain itu sebagian besar kader di semua Poktan Tribina merangkap sebagai pengurus dan kader di kegiatan lain sehingga kader yang seharusnya memberikan

penyuluhan/materi di poktan tidak dilakukan karena dibebani tugas lain seperti administrasi pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dikerjakan oleh pengurus.

2. Ketersediaan sarana dan Prasarana belum semua poktan Tribina memiliki sarana kegiatan (media penyuluhan, media interaksi, dan buku catatan/buku bantu kegiatan) dan tempat kegiatan yang tetap.
3. Terkait dukungan Dana umumnya semua poktan Tribina memiliki dukungan dana hanya berbeda sumber dananya. Misalnya bersumber dari APBN dan APBD, APBDes serta berasal dari swadaya masyarakat.

Permasalahan yang ditemui terkait Poktan Tribina yang belum optimal pada umumnya disebabkan dukungan dana yang terbatas, pelatihan yang kurang intensif dan pelaporan yang tidak dilakukan rutin dan lengkap serta pembinaan dan pemantauan yang jarang dan tidak rutin dilakukan oleh Petugas Lapangan KB. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran orangtua sebagai anggota kelompok untuk aktif dalam kegiatan kelompok.

- j) Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/Kelurahan secara umum sebenarnya sudah ideal, akan tetapi penyebaran tenaga penyuluhnya belum merata dikarenakan domisili penyuluh dengan desa garapan terkendala oleh jarak tempuh yang jauh.
- k) Untuk kualitas Data dan Informasi dari segi cakupan Statistik rutin bulanan secara kuantitas sudah mencapai 100% sedangkan secara kualitas sudah mencapai 65%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012, Struktur Organisasi Perangkat Kerja Daerah pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu;
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh tiga Kepala Seksi Bidang yaitu;
 - a. Seksi Penyusunan Program
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi pengendalian Program
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh tiga Kepala Seksi Bidang yaitu;
 - a. Seksi Pelayanan dan Pembinaan
 - b. Seksi Advokasi, KIE dan Penguatan Lini Lapangan
 - c. Seksi Pembinaan Institusi masyarakat
5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh tiga Kepala Seksi Bidang yaitu;
 - a. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera

- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - c. Seksi Peningkatan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh tiga Kepala Seksi Bidang:
- a. Seksi Kesetaraan Gender
 - b. Seksi Kelembagaan Perempuan
 - c. Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak dibantu oleh tiga Kepala Seksi Bidang:
- a. Seksi Pengarusutamaan Anak
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebanyak 8 kecamatan dibantu oleh 8 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 372 orang. Dengan demikian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan kesadaran tentang hak kesehatan reproduksi masih rendah karena masih adanya keterbatasan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat serta keluarga;
2. Masih tingginya angka pasangan usia subur dibawah usia 20 tahun yaitu 10.53% dan rata-rata usia kawin pertama wanita 19 tahun yang turut menyebabkan tingginya resiko bagi seorang ibu melahirkan dan anak yang dilahirkan (tingginya AKI AKB);
3. Kemandirian masyarakat dalam ber-KB masih rendah (42,65%) yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan sosial budaya serta semakin besarnya fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan fasilitas/ jaminan kesehatan dasar;
4. PUS yang menggunakan alat kontrasepsi non metode jangka panjang sangat tinggi yaitu, 70,35 %
5. Tingginya jumlah *Unmetneed* (PUS yang ingin menunda kelahiran anak atau tidak menginginkan anak lagi tetapi tidak ber-KB) yaitu 13,45% yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat akan cara ber-KB yang relatif masih rendah;
6. Rendahnya akses pelayanan KB bagi keluarga miskin di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas) karena masih rendahnya jangkauan pelayanan dan operasional program KB;
7. Partisipasi pria dalam ber KB masih rendah 1,46 %

8. Belum optimalnya peran keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga terutama pembinaan tumbuh kembang anak;
9. Menurunnya kualitas mekanisme operasional program KKB karena rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan program pembangunan lainnya, dalam pengelolaan program yang disertai dengan semakin berkurangnya jumlah petugas lini lapangan karena usia pensiun yang tidak didukung dengan rekrutmen;
10. Masih rendahnya pemanfaatan dan pemutakhiran data basis/ data mikro keluarga baik secara internal maupun eksternal, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas komunikasi data, diseminasi dan dinamisasi hasil pendataan keluarga;
11. Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam penggarapan program KKB yang disebabkan oleh rendahnya pembinaan serta dukungan operasional;
12. Masih tingginya angka kelahiran (*Total Fertility Rate/ TFR* = 2,77 hasil Susenas Penduduk tahun 2019) dan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,21;
13. Belum optimalnya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih rendahnya dukungan kebijakan dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi kasus kekerasan perempuan dan anak;
14. Masih rendahnya pemenuhan hak-hak anak, yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah (putus sekolah, gizi buruk, pekerja anak, hak sipil anak);
15. Masih rendahnya peran perempuan dalam akselerasi pembangunan daerah akibat belum optimalnya pengarusutamaan

gender yang disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang belum berwawasan gender.

2.3.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tantangan

- Bidang lebih mementingkan kelompoknya dari pada kepentingan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan;
- Persaingan antar Pegawai/Pejabat;
- Terjadinya perubahan struktur organisasi akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Peluang

- Adanya peraturan perundang-undangan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dukungan pemerintah daerah dalam bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Kemajuan teknologi informasi;

Kekuatan

- Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang baik antara Instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;

- Adanya Peraturan Daerah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.

Kelemahan

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan;
- Kurangnya kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut memiliki tanggungjawab untuk menjawab isu-isu penting terkait permasalahan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Berikut isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Garut cukup besar = 2.606.400 Jiwa (sumber data BPS Kab Garut Tahun 2019), dengan :
 - a. LPP = 1,21 dan
 - b. TFR = 2,77 (Susenas Tahun 2019);
2. Tingginya angka Unmet Need = 13,45 % (Hasil Laporan F1 Bulan Desember Tahun 2020)
3. Rata-rata Usia Kawin : 19,00 (susenas 2019) ;
4. Kualitas kesertaan ber-KB MKJP masih rendah = 19.23 %;
5. Partisipasi pria dalam ber KB masih rendah 1.46 %;

6. PUS yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Non MKJP masih tinggi = 70,35%;
7. Tingkat Kemandirian Peserta KB masih rendah = 42,65 %;
8. Partisipasi keluarga balita dalam kelompok BKB masih rendah;
9. Mekanisme operasional penggarapan program KB kurang optimal karena tidak memadainya jumlah Tenaga;
10. Belum optimalnya peran institusi keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga terutama pembinaan tumbuh kembang anak;
11. Belum optimalnya peran partisipasi Institusi Masyarakat (Pos KB Desa, Sub Pos KB) dalam penggarapan program;
12. Belum optimalnya pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin di daerah terpencil akibat terbatasnya kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah baik tenaga sarana, dan prasarana pelayanan;
13. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan secara keseluruhan belum terealisasi secara optimal;
14. Rendahnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sehingga belum semua permasalahan perempuan dan anak terfasilitasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah salah satu tahapan dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (*topdown-bottom up*). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Bidang Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, optimalisasi pelayanan program keluarga berencana harus terus dimaksimalkan dengan sasaran utama para keluarga pra sejahtera. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya

pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan propinsi, program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan propinsi.

2.5.2 Bidang Keluarga Sejahtera

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/ pusat.

2.5.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan suatu upaya antisipasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang baik yang berorientasi pada kondisi individual, keluarga, masyarakat maupun negara. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, maka konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana akan senantiasa diwarnai dengan nuansa problematika dan dinamika kependudukan yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Merujuk pada Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan demikian, keluarga yang akan dibangun melalui Program Keluarga Berencana Nasional adalah Keluarga Berkualitas. Konsep keluarga berkualitas harus dapat dibangun secara utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana diisyaratkan pada pasal 1 ayat 10 UU Nomor 52 tahun 2009, yaitu bahwa Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berlandaskan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pola kebijakan Keluarga Berencana yang paling mendasar adalah pengendalian jumlah penduduk. Peranan perempuan dalam ber-KB selama ini telah menjadikan mereka “Pahlawan Kependudukan” karena partisipasinya tersebut telah mampu menggeser struktur penduduk pada

proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Hasil Laporan F1 bulan desember tahun 2020 menunjukkan, angka kesertaan perempuan dalam ber-KB sebesar 98,54 persen dari total peserta KB sebanyak 374.798, sedangkan peserta KB pria hanya 1,46 persen.

Selanjutnya keberhasilan dari segi kuantitas yang tergambarkan dalam penurunan angka kelahiran perlu terus dilanjutkan dan diimbangi dengan percepatan peningkatan kualitas keluarga. Percepatan peningkatan kualitas keluarga semakin dirasakan urgensinya seiring dengan persaingan global dan perubahan komposisi dan struktur penduduk yang berlangsung makin cepat sebagai akibat dari keberhasilan dalam aspek kuantitas. Dengan demikian, arah dan pendekatan pembangunan keluarga perlu dikembangkan dari pendekatan yang selain pendekatan kuantitatif juga ke arah pendekatan yang lebih kualitatif, agar keluarga menjadi sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif.

Terkait dengan penyiapan generasi penerus yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, maka penting untuk mengetahui kondisi kualitas anak untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Perencanaan keluarga berencana selayaknya tidak hanya semata ditujukan untuk mengatasi jumlah anak dan mengendalikan kelahiran, tetapi lebih penting lagi yaitu merencanakan pembinaan keluarga, sehingga terwujud keluarga termasuk anak-anak yang berkualitas. Upaya ini perlu melibatkan berbagai bidang pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif.

Selain dari pada itu penting pula diperhatikan, bahwa pembangunan kualitas penduduk harus lebih memperhitungkan aspek hak-hak azasi manusia serta menampung keperluan dan aspirasi perempuan dan laki-laki. Gender dapat dikatakan sebagai inti dari kebijakan dan pengembangan program-program kependudukan dimana peran perempuan dan laki-laki

harus diupayakan secara berimbang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bahwa pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Namun pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan, baik dalam berperan serta dalam pembangunan maupun dalam menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain belum terjadi kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan perkembangan permasalahan dan hasil yang dicapai dalam tahun 2020, tujuan dan sasaran yang dicapai dalam Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2024 serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus dipecahkan dan dihadapi tahun 2022, maka sebagai upaya untuk mewujudkan hasil pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkesinambungan, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dalam Renja Tahun 2022, meliputi :

Tujuan dan Sasaran pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut misi, yaitu :

Tujuan ke-1 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran :

Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/TFR)

Tujuan ke-2 : Meningkatkan Tahapan Keluarga Sejahtera

Sasaran :

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Tujuan ke-3 : Meningkatkan Sistem Pengendalian Penduduk

Sasaran :

Tersedianya Data dan Informasi KKBPK KB dan PPPA.

Tujuan ke-4 : Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran :

Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan.

Tujuan ke-5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran :

Meningkatnya Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.3 Program dan Kegiatan Dinas PPKBPPA Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan merupakan strategi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang, pada umumnya rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, karena target kinerja ditetapkan berdasarkan rencana strategi SKPD.

Sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja Dinas PPKBPPPA Tahun 2022, bahwa Tahun 2022 ditetapkan melaksanakan 10 kebijakan program, 27 Kegiatan dan 76 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut meliputi:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun anggaran 2022. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, Leasing, Konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi

kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan sistem *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang didalamnya mencakup penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan menuju penyusunan Renja Tahun 2022 dalam mencapai tujuan pembangunan pada urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN